

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 8**

**TAHUN 2007**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa penerangan jalan merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pengelolaan lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas serta estetika, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ..... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang ..... 3

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 1, Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

**Dengan ..... 4**

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**dan**  
**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PENERANGAN JALAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan bidang penerangan jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
6. Lampu Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Penerangan Jalan adalah lampu dan alat kelengkapannya berupa komponen tertentu yang dipasang di Median jalan atau diluar badan jalan dengan persyaratan teknis dan standar kualitas tertentu yang berfungsi sebagai alat penerangan jalan.

7. Jalan ..... 5

7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan.
8. Persyaratan teknik adalah cara melaksanakan pekerjaan perangkaian atau pemasangan komponen penerangan jalan yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi.
9. Standar Kualitas adalah patokan atau ukuran mutu produk peralatan atau komponen penerangan jalan yang telah ditetapkan secara legal.
10. Estetika adalah keindahan dari bentuk komponen penerangan jalan yang diselaraskan dengan kondisi lingkungan.
11. Meterisasi adalah sistem penggunaan daya penerangan jalan dengan cara memasang KWH meter dalam jarak atau jumlah titik tertentu.
12. Daya adalah besaran energi listrik yang digunakan penerangan jalan per titik cahaya.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penerangan jalan sebagai fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, efisien, efektif, pemerataan dan proporsional.

### **Pasal 3**

Penerangan jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat.

### **BAB III PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pengadaan**

##### **Pasal 4**

Pengadaan penerangan jalan direncanakan berdasarkan analisa kemampuan pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas :

- a. Potensi mobilitas masyarakat yang berdampak kepada peningkatan kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas ;
- b. Mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran ;
- c. Upaya pengembangan wilayah atau aksesibilitas antar wilayah.

##### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan penelitian untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah titik cahaya yang diperlukan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peta rencana atau masterplan pengadaan penerangan jalan yang harus dibuat pada setiap kegiatan pengadaan penerangan jalan.

#### **Bagian Kedua Pemeliharaan**

##### **Pasal 6**

- (1) Terhadap setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan agar efektif dan efisien serta dapat berfungsi secara terus menerus.

(2) Dinas ..... 7

- (2) Dinas melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- (3) Agar penerangan jalan dapat berfungsi secara terus menerus sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran yang cukup dalam APBD.

## **BAB IV KEWENANGAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pengadaan, pemeliharaan dan perubahan daya penerangan jalan dilakukan oleh dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan penerangan jalan dalam bentuk kerjasama atau investasi oleh pihak ketiga atau pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bupati atas persetujuan DPRD sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk pelayanan gangguan penerangan jalan, Dinas menyelenggarakan unit pelayanan gangguan.
- (2) Terhadap setiap kasus gangguan penerangan jalan selambat-lambatnya 1x24 jam penerangan jalan harus berfungsi kembali kecuali gangguan yang menyangkut jaringan/instalasi.
- (3) Unit Pelayanan Gangguan penerangan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PENGADAAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengadaan penerangan jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara permohonan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut di atas diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Standar Kualitas Pasal 10**

- (1) Setiap pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Tinggi dan diameter serta ornament tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingkungan ;
  - b. Kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah ;
  - c. Penggunaan daya titik cahaya harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan ;
  - d. Pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam dibawah tanah harus memberikan jaminan keamanan ;
  - e. Penggunaan daya pada setiap titik cahaya setinggi-tingginya 400 watt dan serendah-rendahnya 70 watt kecuali di jalan tol ;

e. Penggunaan ..... 9

- f. Pada setiap Armatur harus menggunakan reflector ;
  - g. Diameter dan panjang tiang ornamen harus sesuai dengan besar dan bobot armatur;
  - h. Armatur capping hanya dapat digunakan untuk penerangan di gang;
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (ISO) atau SNI atau Standar Negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO.
- (4) Persyaratan teknis dan standar kualitas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Lampu penerangan jalan dapat dipasang pada median jalan dan pada bahu jalan sebelah kanan dan kiri dengan jarak masing-masing titik cahaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penerangan jalan.
- (2) Lampu penerangan jalan di pasang pada tiang tersendiri dan dapat dipasang pada tiang jaringan PLN sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan harus memperhatikan estetika serta efektifitas fungsi penerangan jalan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas wajib melakukan inventarisasi titik cahaya lampu penerangan jalan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian .
- (2) Inventarisasi titik cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Peta sebagai bahan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap terjadi perubahan atau penambahan titik cahaya serta pedoman perencanaan.

#### **Pasal 13 ..... 10**

### **Pasal 13**

Pada setiap hasil pengadaan penerangan jalan terlebih dahulu harus dilakukan uji laik operasi oleh lembaga yang berwenang sebelum diserahkan kepada Dinas.

### **Pasal 14**

Pada setiap pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan wajib diberikan kode atau tanda berupa segel atau tanda lain yang menunjukkan tahun pengadaan dan pemeliharaan yang dilekatkan pada setiap tiang dan/atau bagian lain pada setiap titik cahaya yang mudah dilihat dan dibaca.

## **Bagian Ketiga Estetika**

### **Pasal 15**

- (1) Pada setiap pengadaan penerangan jalan disamping harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas, juga harus memperhatikan nilai-nilai estetika.
- (2) Untuk memenuhi nilai estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap pemasangan komponen harus diperhitungkan keserasiannya demikian pula bentuk armatur pada setiap ornament.

## **BAB VI EFISIENSI**

### **Bagian Kesatu Meterisasi**

### **Pasal 16**

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan daya pada setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemasangan KWH meter atau Sistem Meterisasi.

(2) Selain ..... 11

- (2) Selain penggunaan KWH meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan lampu hemat energi dan atau upaya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

**Bagian Kedua  
Pembatasan Daya**

**Pasal 17**

- (1) Penggunaan daya pada penerangan jalan desa dan/atau jalan lingkungan pada setiap titik cahayanya tidak boleh lebih dari 70 watt dengan menggunakan lampu hemat energi atau lampu berlumens tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Banyaknya titik cahaya yang dialokasikan untuk penerangan jalan desa di hitung berdasarkan kemampuan pembayaran rekening desa yang bersangkutan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan pajak penerangan jalan desa yang bersangkutan pada setiap bulannya, dan bagi kelurahan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

**BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu  
Pengawasan**

**Pasal 18**

- (1) Dinas dengan pihak PT. PLN melakukan pengawasan secara periodik terhadap kemungkinan adanya pemasangan penerangan jalan secara illegal.
- (2) Dinas dengan Pihak PT.PLN melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan illegal sebagai bahan perumusan dalam rangka penertiban dan pembinaan.

**Pasal 19 ..... 12****Pasal 19**

- (1) Dinas wajib menginventarisasi potensi pajak penerangan jalan pada setiap desa yang dikoordinasikan dengan pihak PT. PLN dengan memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk dokumen potensi pajak penerangan jalan sebagai bahan acuan penentuan jumlah titik cahaya penerangan jalan untuk di alokasikan ke desa.

**Bagian Kedua  
Pengendalian****Pasal 20**

- (1) Terhadap penerangan jalan illegal wajib dilakukan upaya-upaya penertiban dan harus dilakukan sosialisasi serta pembinaan terlebih dahulu.
- (2) Penertiban dan pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Peran Serta masyarakat****Pasal 21**

Setiap masyarakat wajib memberikan informasi atau upaya-upaya dalam rangka terpeliharanya penerangan jalan, dan tertib penerangan jalan.

## **BAB VIII PENERANGAN JALAN SWADAYA**

### **Pasal 22**

- (1) Badan atau perorangan dapat menyelenggarakan penerangan jalan secara swadaya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki ijin dari Bupati;
  - b. Pembayaran rekening menjadi beban sendiri atau penyelenggara;
  - c. Harus memenuhi persyaratan teknis standar kualitas dan estetika sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (2) Tata Cara penyelenggaraan penerangan jalan swadaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 24**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam ..... 14

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Lampu penerangan jalan yang telah ada sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini, secara bertahap harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### **Pasal 27 ..... 15**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 14 Juni 2007  
**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap./Ttd.

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**SUHARDJA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

**Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**SURYA DARMA, SH., MH.**

NIP. 010 207 744